

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dengan meningkatnya kebutuhan modal yang tersedia, bahwa dengan bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran strategi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. Peran ini dimainkan oleh perbankan terutama ditinjau dari segi fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang efektif dan efisien. Bank

menjadi salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada Pasal 3 di sebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dan menurut Pasal 4 di jelaskan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak¹.

Bank memberikan kredit kepada mereka yang membutuhkan, mulai dari pedagang ekonomi lemah sampai pada para Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal pemberian kredit bagi Pegawai Negeri Sipil, mereka boleh mengambil kredit berupa uang, barang bergerak yang mana yang dijadikan sebagai jaminan adalah SK Pegawai Negeri pada suatu bank. Pasal 24 Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menyatakan “Bank Umum dilarang memberikan kredit tanpa adanya suatu jaminan kepada siapapun juga”.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat Sebagai bentuk perjanjian prinsipil, perjanjian kredit mensyaratkan adanya jaminan dalam pelaksanaannya. Mulai berlaku dan berakhirnya perjanjian kredit tergantung pada perjanjian pokok, bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang

¹Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, psl, 3 dan 4

oleh bank kepada nasabah debitor². Perjanjian disini menjadi instrumen untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara dua dua pihak atau lebih. Dalam perjanjian, pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional³. Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan pengertian perjanjian, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adanya perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara para pihak, yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang berhak menuntut sesuatu dan pihak debitur sebagai pihak yang wajib memenuhi tuntutan tersebut. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan bagi para pihak yang membutanya.

Sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian dapat terjadi secara sah dengan syarat berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

²Bahsan, M, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, CV. Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm. 64-65

³Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013, hlm. 1

Dalam melaksanakan suatu perjanjian perbankan, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pihak dalam perjanjian kredit adalah debitur dan kreditur. Debitur adalah yang menerima kredit dari kreditur berdasarkan perjanjian kredit, sedangkan kreditur adalah bank yang menyediakan kredit kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari resiko pengembalian kredit.

Jaminan kredit merupakan jaminan akan pelunasan kredit yang diberikan kepada debitur dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit. Adapun kegunaan jaminan kredit adalah untuk:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur cidera janji, yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat- syarat yang telah

disetujui agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminakan kepada bank⁴.

Pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang diberikan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu⁵. Yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap Kreditur-Kreditur lainnya. Pasal 1 angka 1 ini merupakan definisi yang diberikan UUHT untuk Hak Tanggungan itu sendiri. Dari pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tersebut untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Apabila kreditur terus-terusan menunggak dan kemudian menjadi kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL), maka bank melakukan proses penanganan kredit bermasalah tersebut secara lebih serius dengan prosedur baru yang telah ditetapkan bank. Proses penanganan kredit bermasalah tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari aktivitas penagihan atau *collection* secara intensif, penyelamatan kredit, kemudian penyelesaian kredit hingga tahap akhir adalah

⁴ Christie S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 320

⁵Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

melakukan likuidasi jaminan milik debitor bila tidak ada penyelesaian secara tunai atau *cash settlement*. Penyelamatan kredit oleh bank dengan melakukan likuidasi jaminan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor ketika debitor wanprsetasi atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya yang tertuang dalam perjanjian kredit. Karena dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank, diawali dengan suatu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, maka:

1. Pemegang hak tanggungan pertama dapat menjual objek hak tanggungan dengan kekuasaan sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996;
2. Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan, maka pemegang hak tanggungan dapat menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum⁶.

Dari hasil wawancara dengan mikro kredit analisis (MKA) adapun harapan dari pihak PT Bank Mandiri Unit Usaha Mikro Muara Bulian agar tidak terjadi kredit bermasalah, yaitu yang pertama, Dengan melakukan pengawasan *preventif* (pencegahan) yang tujuannya agar dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya

⁶Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, psl. 20

risiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Dengan melakukan pemeriksaan persyaratan permohonan pembiayaan nasabah. Kedua, Harapan yang kedua dari kreditur yaitu usaha nasabah selalu mengalami peningkatan terus menurun sehingga debitur bisa terus membayar angsuran tersebut sehingga tidak terjadinya kredit macet atau melanggar perjanjian.

Tabel 1
kolektibilitas kredit dan kredit bermasalah

Tahun	Kol-1 (Lancar)	Kol-2 (Dalam perhatian Khusus)	Kol-3 (Kurang Lancar)	Kol-4 (Di ragukan)	Kol-5 (Macet)
2020	95	10	8	6	3
2021	85	13	10	9	7
2022	88	11	7	6	3

Sumber: data internal bank mandiri unit usaha mikro muara bulian

Status kolektibilitas dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh bank sentral menjadi lima status / lima kol (kolektibilitas) dari yang tertinggi hingga yang terendah yakni : (1) kol-1 (lancar), (2) kol-2 (dalam perhatian khusus), (3) kol-3 (kurang lancar), (4) kol-4 (diragukan), dan (5) kol-5 (macet). Adapun status Kol-1 sampai Kol-2 tergolong *Performing Loan* (PL) yaitu kredit yang terlambat pembayarannya, sedangkan Kol-3 sampai Kol-5 tergolong *Non-Performing Loan* (NPL) yaitu kredit dengan kategori kurang lancar di ragukan atau macet. Data yang penulis ambil di atas sudah mendapatkan izin dari nasabah dan pihak bank, nasabah mau memperlihatkan isi perjanjian tersebut.

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya (wanprestasi). Di dalam Pasal 1238 KUHPerdata Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun melanggar dari perjanjian. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, dalam prakteknya bank selalu meminta kepada debitur untuk menyerahkan jaminan, guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut.

Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk memilih permasalahan mengenai jaminan hak tanggungan atas tanah di PT. Bank Mandiri Unit Usaha Mikro Muara Bulian. Dan untuk itulah penulis mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul: Pelaksanaan Perjanjian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Mandiri Unit Usaha Mikro Muara Bulian.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang ada serta mempermudah pembahasan agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran, maka penulis merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT. Bank Mandiri Unit Usaha Mikro Muara Bulian?

2. Bagaimanakah penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Mandiri Unit Usaha Mikro Muara Bulian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di PT. Bank Mandiri Unit Usaha Mikro Muara Bulian;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Mandiri Unit Usaha Mikro Muara Bulian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata mengenai penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan hak tanggungan;

2. Secara praktis

Sebagai sumbangan bagi praktisi-praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya tentang hak tanggungan sehingga dapat mengetahui dengan jelas kekuatan hak tanggungan sebagai agunan atau jaminan dalam pemberian kredit.

E. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian

Pembentuk Undang-Undang dalam Pasal 1313 KUHPdata mencoba memberikan suatu definisi mengenai perjanjian (dalam Undang-Undang disebut persetujuan) dengan mengatakan bahwa “suatu persetujuan adalah perbuatan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”⁷.

2. Kreditor

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Debitur

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”

4. Kredit

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

5. Bank

Pengertian Bank Menurut UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya

⁷J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hlm. 19-20

agar taraf hidup masyarakat meningkat. Pengertian bank sebagai badan perantara keuangan antar berbagai pihak yang mempunyai dana berlebih dan kelompok membutuhkan uang merupakan pendapat dari Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31.⁸

6. Unit Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁹

7. Jaminan

Pengertian Jaminan dalam Pasal 1131 disebutkan bahwa : "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan"¹⁰. Hukum jaminan merupakan bidang ilmu yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karenanya lembaga jaminan sangat berperan dalam penyaluran dana melalui kredit perbankan.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

⁸Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

¹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Kedua, Bab, 19, Psl. 1131

Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan¹¹.

Menurut utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum

¹¹C.S.T Kansil chirstine, S.T Kansil Engelen R, Palandeng dan godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta, 2009

yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian kredit). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian kredit, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak kreditur maupun pihak debitur.

2. Teori Efektivitas Hukum

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum, bahwa “hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya.” Konsep Anthony Allot ini difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang

keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. ada tiga fokus dalam kajian teori ini, yang meliputi:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- b. Kegagalan didalam melaksakannya;
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya¹².

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian ini untuk mengetahui yang penulis lakukan, dalam hal ini sudah ada tulisan sebelumnya yang serupa mengulas tentang penyelesaian kredit macet. Namun beberapa penelitian dan penulisan baik dalam skripsi maupun Jurnal yang membahas tema yang hampir serupa namun berbeda pada sub-bab kajian dan wilayah atau lokasi penelitian, yang berbeda selanjutnya diuraikan. Pada penelitian penulis mengambil tentang penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan hak Tanggungan, di mana pihak bank akan melakukan upaya penyelamatan kredit melalui *restrukturisasi* kredit terdiri dari penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu kredit. Kalau pihak debitur juga tidak ada itikad baik untuk membayar maka kreditur akan melakukan penyelesaian kredit melalui eksekusi agunan kredit yang berupa hak tanggungan .

¹²Dr. H. Salim, HS, S.H.,M.S dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*” buku pertama (2013)

1. Penelitian Adi Widjaja, A. Rachmad Budiono, Bambang Winarno Universitas Brawijaya, Volume 3 No 1, Tahun 2018, Jawa Timur, yang berjudul : Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perbankan. Penelitian tersebut membahas bagaimana pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh Lembaga Hak Tanggungan didasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT), yang menentukan tiga cara eksekusi Hak Tanggungan, yaitu: menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum atas kekuasaan sendiri dari pemegang hak tanggungan pertama (Pasal 6 UUHT), menjual obyek hak Tanggungan melalui pelelangan umum berdasarkan titel eksekutorial (Pasal 14 ayat (2) UUHT), atau menjual hak tanggungan secara dibawah tangan (Pasal 20 ayat (2) UUHT). Namun pada prakteknya pihak bank selalu lebih mengutamakan dan paling sering melaksanakan eksekusi penjualan di bawah tangan (Pasal 20 ayat (2) UUHT), dengan tujuan agar diperoleh hasil penjualan obyek jaminan dengan harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak, dan dari sisi hukum cara ini adalah prosedur yang paling mudah dan sederhana¹³.
2. Penelitian Jatmiko Winarno Universitas Islam Lamongan, Volume 1, No 1 Tahun 2013, Jawa Timur, yang berjudul : Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. Penulis tersebut membahas bagaimana perlindungan Hukum terhadap kreditur Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian Hukum,

¹³Adi Widjaja, A. Rachmad Budiono, Bambang Winarno “*Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perbankan*” Universitas Brawijaya, Volume 3 No 1, Tahun 2018

maka UUJF mengambil prinsip pendaftaran jaminan Fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima Fidusia maupun kepada pihak ketiga. Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan Fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) dan mengikat pihak ketiga¹⁴.

H. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis empiris atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

¹⁴Jatmiko Winarno “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*” Universitas Islam Lamongan, Volume 1, No 1 Tahun 2013

¹⁵Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2018, Hlm.62

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu PT. Bank Mandiri Unit Usaha Mikro Muara Bulian.

3. Jenis dan Sumber Data Hukum

Terdapat dua jenis dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa perkataan dan juga berbentuk kata yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diperoleh dari hasil wawancara di lokasi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang diperoleh dalam bentuk buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel, internet, serta pendapat ahli hukum.

1) Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang didapat langsung pada penelitian lapangan dengan wawancara pada pihak-pihak yang terkait di PT. Bank Mandiri Unit Usaha Mikro Muara Bulian.

2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari penelitian kepustakaan diantaranya.

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini, antara lain KUHPPerdata

b) Bahan hukum sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, pendapat para sarjana, hasil karya dari kalangan hukum, artikel ilmiah, jurnal, makalah, yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yang ada hubungannya pelaksanaan Perjanjian kredit.

4. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti¹⁶. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, yaitu sebanyak 13 orang bermasalah.

Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara *random sampling*. Random sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sampel responden tersebut berjumlah 4 orang.

1. Sistematika penulisan

¹⁶Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 145

Sistematika penulisan ini agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan mengurangi setiap masalah dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG, PERJANJIAN, WANPRESTASI, JAMINAN KREDIT, KREDIT, bab ini menyajikan tentang perjanjian dan perjanjian kredit, tinjauan umum tentang wanprestasi dan tinjauan umum tentang hak tanggungan dan kredit.

BAB III HASIL PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK MANDIRI UNIT USAHA MIKRO MUARA BULIAN, bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan mengenai pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank mandiri unit usaha mikro muara bulian dan apa saja dampak bagi bank dari kredit bermasalah dan jalan keluar dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank mandiri unit usaha mikro muara bulian.

BAB IV PENUTUP, merupakan bab terakhir yang didalamnya berisikan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini, dan saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis, saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan skripsi ini.